



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 05/PP.06.2 -Kpt/6202/KPU-Kab/X/2019

TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten menetapkan pedoman teknis pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 02/PL.02-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 01/PL.02-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;

**Memerhatikan:** Berita Acara Rapat Pleno Nomor 71/PP.06.2 -Kpt/6202/KPU Kab/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020.

**KESATU :** Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA...**

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 28 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretaris,



LAMPIRAN

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 05/PP.06.2 -Kpt/6202/KPU-Kab/X/2019

TANGGAL : 28 OKTOBER 2019

TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI,

PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS**

**SOSIALISASI , PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

**TAHUN 2020**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur secara langsung dan demokratis. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan perlu dilaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan dalam membangun kehidupan demokrasi di Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, dan hasil Pemilihan;

3. Meningkatkan...

3. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pemilihan dan mendorong partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

#### C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pemilihan;
2. Partisipasi Masyarakat;
3. Akses Data dan Informasi.

#### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

5. Panitia...

5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
11. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang pemilihan.
12. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan.
13. Pendidikan Politik bagi Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan.
14. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
15. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi masyarakat yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melakukan pemantauan pemilihan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
16. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.

17. Akreditasi...

17. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU dan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing dan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri di Kabupaten Kotawaringin Timur.
  18. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
  19. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
  20. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
  21. Hari adalah hari kalender.
- E. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN
- Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat berpedoman pada asas :
- a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Kepastian hukum;
  - e. Tertib;
  - f. Kepentingan umum;
  - g. Keterbukaan;
  - h. Proporsional;
  - i. Profesionalitas;
  - j. Akuntabilitas;
  - k. Efisiensi;
  - l. Efektivitas dan
  - m. Aksesibilitas.

## BAB II

### SOSIALISASI PEMILIHAN

#### A. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:
  - a. Pemilih yang berbasis:
    - 1) Keluarga;
    - 2) Pemilih Pemula;
    - 3) Pemilih muda;
    - 4) Pemilih perempuan;
    - 5) Pemilih penyandang disabilitas;
    - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
    - 7) Kaum marjinal;
    - 8) Komunitas;
    - 9) Keagamaan;
    - 10) Relawan demokrasi;
    - 11) Warga Internet (*netizen*)
  - b. masyarakat umum;
  - c. media massa;
  - d. partai politik;
  - e. pengawas;
  - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
  - g. organisasi kemasyarakatan;
  - h. organisasi keagamaan;
  - i. masyarakat adat;
  - j. instansi pemerintah dan;
  - k. organisasi profesi.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja perkebunan dan kelompok lain yang terpinggirkan.
3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran sosialisasi pemilihan, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.
4. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih.

5. PPK ...

5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

## B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Materi Sosialisasi Pemilihan, mencakup:
  - a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:
    - 1) pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
    - 2) pencalonan dalam Pemilihan;
    - 3) kampanye dalam Pemilihan;
    - 4) dana kampanye peserta Pemilihan;
    - 5) pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
    - 6) penetapan Pasangan Calon terpilih.
  - b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. MATERI SOSIALISASI
  - a. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, meliputi:
    - 1) mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
    - 2) tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
    - 3) peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
    - 4) penyusunan daftar Pemilih.
  - b. Materi sosialisasi pencalonan dalam Pemilihan, meliputi:
    - 1) jadwal pencalonan Pasangan Calon;
    - 2) persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
    - 3) mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
    - 4) penetapan Pasangan Calon; dan
    - 5) pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
  - c. Materi sosialisasi Kampanye dalam Pemilihan, meliputi:
    - 1) ketentuan Kampanye;
    - 2) jadwal Kampanye; dan
    - 3) visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.

d.Materi...

- d. Materi sosialisasi dana kampanye peserta Pemilihan, meliputi:
  - 1) jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
  - 2) jenis laporan dana kampanye;
  - 3) penyusunan laporan dana kampanye; dan
  - 4) audit dan hasil audit dana kampanye.
- e. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan, meliputi:
  - 1) tata cara pemungutan suara;
  - 2) tata cara penghitungan suara;
  - 3) rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
  - 4) pengumuman hasil Pemilihan.
- 3. Dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon
  - a. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan materi sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2 kepada Pemilih.
  - b. Materi sosialisasi memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

### C. METODE SOSIALISASI

- 1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan, dilakukan melalui:
  - a. forum warga;
  - b. komunikasi tatap muka;
  - c. media massa;
  - d. bahan sosialisasi;
  - e. mobilisasi sosial;
  - f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
  - g. laman KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;
  - h. papan pengumuman KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;
  - i. media sosial;
  - j. media kreasi; dan/atau
  - k. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.
- 2. Komunikasi tatap muka, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
  - a. diskusi;
  - b. seminar;
  - c. *workshop*;
  - d. rapat kerja;

e. pelatihan...

- e. pelatihan;
- f. ceramah;
- g. simulasi;
- h. gelar wicara (*talkshow*); dan/atau
- i. metode tatap muka lainnya.

3. Penyampaian informasi

- a. Penyampaian Informasi melalui media massa, dapat dilakukan pada:

- 1) media massa cetak; dan/atau
- 2) media massa elektronik meliputi:
  - a) radio;
  - b) televisi; dan/atau
  - c) media dalam jaringan (*online*).

- b. Penyampaian informasi pada media massa, dapat dilakukan melalui:

- 1} tulisan;
- 2) gambar;
- 3) suara; dan/atau
- 4) audiovisual.

4. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi, dapat dalam bentuk:

- a. penyebaran bahan sosialisasi dapat meliputi:

- 1) brosur;
- 2) *leaflet*;
- 3) *pamflet*;
- 4) *booklet*;
- 5) poster;
- 6) *folder*; dan/atau
- 7) stiker.

- b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:

- 1) spanduk;
- 2) *banner*;
- 3) baliho;
- 4) *billboard / videotron*; dan/atau
- 5) umbul-umbul.

- c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.

5. Media kreasi yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:

- a. kesenian tradisional;
- b. modern;

c.kontemporer

- c. kontemporer;
  - d. seni musik;
  - e. seni tari;
  - f. seni lukis;
  - g. sastra; dan/atau
  - h. seni peran;
6. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan
- a. disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
  - b. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dapat bekerja sama dengan pihak lain.

#### D. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis:
  - a. Keluarga;
  - b. Pemilih pemula;
  - c. Pemilih muda;
  - d. Pemilih perempuan;
  - e. Pemilih penyandang disabilitas;
  - f. Pemilih berkebutuhan khusus;
  - g. Kaum marjinal;
  - h. Komunitas;
  - i. Keagamaan;
  - j. Relawan demokrasi; dan/atau
  - k. Warga internet (*netizen*)
2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:
  - a. mobilisasi sosial;
  - b. pemanfaatan jejaring sosial;
  - c. media lokal atau tradisional;
  - d. Rumah Pintar Pemilu;
  - e. pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
  - f. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
  - g. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.

3.Dalam...

3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dapat bekerja sama dengan:
  - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
  - b. komunitas masyarakat;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. kelompok adat;
  - e. badan hukum;
  - f. lembaga pendidikan;
  - g. instansi pemerintah;
  - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;  
dan/atau
  - i. media massa cetak dan elektronik.
4. Kerja sama dalam melakukan pendidikan pemilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

##### A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Wewenang KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
  - a. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur berwenang:
    - 1) mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pemilihan;
    - 2) mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan
    - 3) menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - b. Wewenang tersebut diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.
2. Tanggung Jawab KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
  - a. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tanggung jawab:
    - 1) Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
    - 2) Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 3) memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.
  - b. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
  - c. Tanggung jawab KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

##### B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
  - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
  - c. berpendapat...

- c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
  - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
  - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
  - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
  - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
  - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
    - a. menghormati hak orang lain;
    - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
    - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf E; dan
    - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.
  3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan.
    - a. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan dapat dilakukan dalam bentuk:
      - 1) keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
      - 2) pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
      - 3) Sosialisasi Pemilihan;
      - 4) Pendidikan Pemilih;
      - 5) Pemantauan Pemilihan; dan
      - 6) Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

c. Partisipasi ...

- c. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:
  - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
  - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaran tahapan Pemilihan;
  - 3) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
  - 4) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
- d. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### C. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- 1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:
  - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
  - b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
  - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
- 2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan dapat berupa:
  - a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
  - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
  - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
  - h. memberikan...

h.memberikan...

- h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
- i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
- j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

3. Keterlibatan Masyarakat dalam Tahapan Pemilihan.

- a. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Keterlibatan masyarakat dapat berupa:
  - 1) menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
  - 2) memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
  - 3) menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.

4. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan dapat berupa:

- a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
- b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

**D. SOSIALISASI PEMILIHAN**

1. Partisipasi Masyarakat dalam Sosialisasi Pemilihan.

- a. Partisipasi Masyarakat dalam Sosialisasi Pemilihan dilakukan dengan tujuan:
  - 1) menyebarluaskan informasi tahapan, program dan jadwal Pemilihan; dan
  - 2) meningkatkan partisipasi Pemilih.
- b. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan.

c. Dalam...

- c. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik, dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 2. Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
  - a. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
  - b. Materi Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
- 3. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilarang:
  - a. Menyebarluaskan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
  - b. Melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon;
  - c. Melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - d. Kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga Negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### E. PENDIDIKAN PEMILIH

- 1. Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Pemilih.
  - a. Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Pemilih dilakukan dengan tujuan:
    - 1) membangun pengetahuan politik;
    - 2) menumbuhkan kesadaran politik; dan
    - 3) meningkatkan partisipasi politik.
  - b. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
  - c. Pendidikan...

c. Pendidikan Pemilih, dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:

- 1) Keluarga;
- 2) Pemilih pemula;
- 3) Pemilih muda;
- 4) Pemilih perempuan;
- 5) Pemilih penyandang disabilitas;
- 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
- 7) Kaum marjinal;
- 8) Komunitas;
- 9) Keagamaan;
- 10) Relawan demokrasi; dan/atau
- 11) Warga internet (*netizen*)

d. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

## F. PEMANTAUAN PEMILIHAN

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pemilihan.

- a. Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
- b. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - 1) bersifat independen;
  - 2) mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - 3) terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
- c. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
  - 1) Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di Negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
  - 2) Memperoleh...

- 2) Memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; dan
  - 3) Memenuhi tata cara melakukan Pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
2. Pendaftaran Pemantau Pemilihan.
    - a. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.
    - b. Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
    - c. Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana Peraturan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan.
    - d. Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
      - 1) profil organisasi lembaga pemantau;
      - 2) nama dan jumlah anggota pemantau;
      - 3) alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, masing-masing di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan kecamatan.
      - 4) rencana, jadwal kegiatan Pemantauan, dan daerah yang ingin dipantau;
      - 5) nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
      - 6) pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
      - 7) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
      - 8) surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang di tandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantauan Pemilihan; dan

9) surat...

- 9) surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
- e. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau di Kabupaten Kotawaringin Timur dilaporkan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Penelitian Administrasi Kelengkapan Pendaftaran Pemantau Pemilihan.
- a. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Pemantau Pemilihan.
  - b. Dalam melaksanakan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan pendaftaran Pemantau Pemilihan, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dapat membentuk panitia Akreditasi.
  - c. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Pemantau Pemilihan, dengan memberikan akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melakukan pemantauan Pemilihan.
  - d. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih, apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan pemilihan.
  - e. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
  - f. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah di akreditasi kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai tempat dilakukannya Pemantauan.
4. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.

5. Pemenuhan...

5. Pemenuhan Persyaratan Kelengkapan Administrasi Pemantau Pemilihan.
  - a. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi, diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantau Pemilihan serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari:
    - 1) KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
    - 2) KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
  - b. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
6. Penyampaian Hasil Pendaftaran Pemantau Pemilihan.
  - a. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
  - b. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Resor Kotawaringin Timur.
7. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan Pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana Pemantauan Pemilihan yang telah diajukan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Pelaksanaan Tugas Pemantau Pemilihan.
  - a. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
  - b. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan terdiri atas:
    - 1) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
    - 2) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
  - c. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.
  - d. Kartu tanda pengenal Pemilihan Asing diberikan oleh KPU.

9. Tanda...

9. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
  - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
  - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
  - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter berwarna;
  - d. wilayah kerja pemantauan;
  - e. nomor dan tanggal Akreditasi; dan
  - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
10. Ketentuan Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan.
  - a. Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
  - b. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 x 5 cm (sepuluh kali lima) sentimeter, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
11. Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:
  - a. mendapatkan akses di wilayah pemilihan;
  - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
  - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
  - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
  - e. mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
  - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
12. Dalam hal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pemantau yang telah medapatkan Akreditasi dapat melakukan Pemantauan Pemilihan di tempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.

13. Lembaga...

13. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:
  - a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
  - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;
  - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Resor Kotawaringin Timur sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan;
  - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;
  - f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
  - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
  - h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;
  - i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
  - j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
  - k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
  - l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas pemilihan;
  - m. menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;
  - n. menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dan pengawas Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
  - o. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

14. Lembaga...

14. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:
  - a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
  - b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
  - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara pemilihan;
  - d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
  - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
  - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
  - g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan Asing;
  - h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
  - i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
  - j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
  - k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.
15. Kode etik Lembaga Pemantau Pemilihan meliputi:
  - a. non partisan dan netral;
  - b. tanpa kekerasan;
  - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - d. sukarela;
  - e. integritas;
  - f. kejujuran;
  - g. obyektif;
  - h. kooperatif;
  - i. transparan; dan
  - j. kemandirian.
16. Pelanggaran Terhadap Kewajiban dan Larangan Lembaga Pemantauan Pemilihan.
  - a. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantauan Pemilihan.
  - b. Pencabutan...

- b. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
- c. Sebelum mencabut status dan hak, KPU, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur wajib mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantauan Pemilihan.
- d. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
- e. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melaporkan kepada KPU.
- f. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
- g. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### G. LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

- 1. Partisipasi Masyarakat Dalam Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
  - a. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
  - b. Survei atau Jajak Pendapat meliputi:
    - 1) Survei tentang perilaku Pemilih;
    - 2) Survei tentang hasil Pemilihan;
    - 3) Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
    - 4) Survei tentang Pasangan Calon.
- 2. Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
  - a. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
  - b. Pendaftaran...

- b. Pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur di KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Dokumen Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
- a. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dengan menyerahkan dokumen, berupa:
- 1) akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - 2) susunan kepengurusan lembaga;
  - 3) surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
  - 4) surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana survey atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga survey atau jajak pendapat;
  - 5) pas foto berwarna pimpinan lembaga 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan
  - 6) surat pernyataan bahwa lembaga survei:
    - a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
    - b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
    - c) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
    - d) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
    - e) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
    - f) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
    - g) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
    - h) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- b. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

4. Pengumuman...

**4. Pengumuman Hasil Pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.**

Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.

- a. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.

**5. Laporan Hasil Pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.**

- a. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- b. Laporan Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan, meliputi:
- 1) informasi terkait status badan hukum;
  - 2) keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil pemilihan;
  - 3) susunan kepengurusan;
  - 4) sumber dana;
  - 5) alat yang digunakan;
  - 6) metodologi yang digunakan; dan
  - 7) hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
- b. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

**6. Pengaduan...**

6. Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
  - a. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dengan menyertakan identitas pelapor.
  - b. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
7. Dewan Etik.
  - a. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
    - 1) 2 (dua) orang akademisi;
    - 2) 2 (dua) orang professional/ahli lembaga Survei; dan
    - 3) 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
  - b. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisian Partai Politik.
8. Penetapan Anggota Dewan Etik
  - a. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
  - b. Penetapan anggota Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Sanksi Pelanggaran Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
  - a. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
  - b. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
  - c. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai Undang-Undang tentang Pemilihan.

## BAB IV

### AKSES DATA DAN INFORMASI

#### A. Keterbukaan Akses Data dan Informasi Dalam Pemilihan.

1. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
2. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dalam format data yang bisa diolah.

BAB V ...

BAB V  
PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dan jajaran penyelenggara lainnya berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 28 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

